

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses perumusan tuntutan restitusi terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Pwt diawali dari adanya identifikasi kerugian korban akibat tindak pidana, yang dari hasil wawancara ditemukan informasi dampak kerugian yang dialami Anak Korban meliputi biaya tindakan medis (operasi selaput dara/*hymenoplasty*), biaya konsultasi psikolog, dan biaya transportasi selama proses pemeriksaan. Restitusi di posisikan sebagai mekanisme pemulihan hak korban terhadap penderitaan korban yang tidak terukur secara langsung ke dalam nilai finansial yang layak. Tuntutan restitusi diajukan bersamaan dengan tuntutan pidana berdasarkan kesediaan korban dan keluarganya. Jaksa melibatkan LPSK untuk melakukan asesmen, perhitungan, serta penetapan besaran restitusi untuk selanjutnya dapat dimasukkan dalam surat tuntutan pidana. Praktik tersebut menunjukkan keberpihakan sistem peradilan pidana terhadap perlindungan hak asasi manusia serta pemulihan korban.
2. Pelaksanaan eksekusi restitusi terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pwt tidak dapat dilaksanakan oleh terpidana. Besaran restitusi Rp. 80.587.200,00

(delapan puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tidak dapat dibayarkan karena terpidana yang masih berusia muda belum memiliki kemampuan ekonomi. Hambatan utama terletak pada ketiadaan mekanisme subsider apabila restitusi tidak dibayarkan serta hadirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur penyitaan dan pelelangan harta kekayaan pelaku dalam implementasinya masih menghadapi kendala. Tidak adanya pidana penjara pengganti semakin menghambat eksekusi Jaksa, melemahkan perlindungan hukum dan tidak memberikan dampak nyata bagi pemulihan. Dengan itu, Jaksa tidak memiliki kewenangan maupun instrumen pemaksaan yang memadai untuk menjamin pelaksanaan restitusi.

## **B. Saran**

1. Perlu pelatihan khusus bagi Jaksa untuk meningkatkan pemahaman mendalam mengenai prosedur pengajuan restitusi dan juga kemampuan untuk menentukan jumlah kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil yang relatif sulit dilakukan. Penghitungan kerugian materiil dilakukan melalui verifikasi bukti pendukung dan akumulasi nilai kerugian, sedangkan kerugian immateriil dinilai berdasarkan dampak fungsional korban, proksi medis dan psikologis, yurisprudensi, serta asas kepatutan dan keadilan, yang selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan besaran restitusi yang proporsional dan berorientasi pada pemulihan hak korban. Jaksa juga wajib berperan penting untuk secara proaktif memberikan informasi dan pemahaman kepada korban dan

keluarganya mengenai hak restitusi agar setiap korban mengetahui atas haknya untuk memperoleh restitusi.

2. Perlu disusun pedoman pelaksanaan yang mengatur mekanisme subsidi apabila restitusi tidak terpenuhi, termasuk penyitaan dan pelelangan aset pelaku serta pidana penjara pengganti. Sejak tahap penyidikan, Jaksa perlu berperan aktif memberikan saran dan petunjuk kepada penyidik untuk penelusuran, pengamanan, pendataan dan penyitaan harta kekayaan pelaku sebagai jaminan pembayaran restitusi. Penelusuran aset diarahkan untuk mengetahui kemampuan ekonomi pelaku sejak awal sehingga memungkinkan perencanaan eksekusi restitusi oleh Jaksa secara realistis. Barang bukti bernilai ekonomis yang disita pada tahap penyidikan dapat dirampas dan dilelang untuk membantu pemenuhan restitusi korban, meskipun hasilnya belum tentu mencukupi seluruh jumlah restitusi. Sementara itu, apabila tidak ditemukan aset yang dapat disita, Jaksa berkewajiban memberikan penjelasan kepada korban dan keluarganya mengenai potensi kendala eksekusi restitusi akibat ketiadaan aset yang dapat dirampas.